

## **Tugas Pemerintah Kota Bandar Lampung**

Secara umum, Pemerintah Kota Bandar Lampung bertugas:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Membantu tugas pemerintahan pusat di wilayah Kota Bandar Lampung.
- Melayani masyarakat dalam bidang administrasi, pembangunan, dan pelayanan publik
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan daya saing daerah.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

## **Fungsi Pemerintah Kota Bandar Lampung**

- Fungsi Perumusan Kebijakan Daerah
  - 1). Menyusun peraturan daerah, peraturan walikota, dan kebijakan strategis pembangunan.
  - 2). Menentukan prioritas pembangunan kota sesuai RPJMD dan RKPD.
- Fungsi Pelaksanaan Pemerintahan
  - 1). Menjalankan urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenagakerjaan, sosial).
  - 2). Menyelenggarakan urusan pilihan sesuai potensi daerah (pariwisata, perdagangan, perikanan, budaya).
- Fungsi Koordinasi dan Fasilitasi
  - 1). Mengkoordinasikan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di bawah pemerintah kota.
  - 2). Menjadi penghubung dengan pemerintah provinsi dan pusat.
  - 3). Memfasilitasi masyarakat, lembaga, dan dunia usaha dalam pembangunan daerah.
- Fungsi Administrasi dan Pendukung
  - 1). Mengelola keuangan daerah, aset, dan administrasi perkantoran.
  - 2). Mengatur manajemen ASN (pegawai negeri) di lingkungan Pemkot.
  - 3). Menjalankan pelayanan administrasi umum (perizinan, kependudukan, dokumen resmi).
- Fungsi Pengawasan dan Evaluasi
  - 1). Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan OPD.
  - 2). Mengevaluasi capaian pembangunan daerah.
  - 3). Menyusun laporan kinerja pemerintah kota.